

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT
PADA PENYELENGGARAAN PEMILU
DI KOTA PAGAR ALAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Administrasi Publik**



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD AUFA RIFQI

NIM. 07011382025157

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2025


HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA
PENYELENGGARAAN PEMILU DI KOTA PAGAR ALAM
USULAN PENELITIAN

Diajukan Oleh :
MUHAMMAD AUFA RIFQI
NIM. 07011382025157

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 19 Agustus 2024

Pembimbing

Januar Eko Aryansyah, S.IP., SH., M.Si
NIP. 198809062019032016



Mengetahui,

Ketua Jurusan



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA
PENYELENGGARAAN PEMILU
DI KOTA PAGAR ALAM**

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 18 September 2024
Dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M. Si
Ketua



DR. Katriza Imania, M.Si
Anggota



DR. Sena Putra Prabujaya, S.Ap., M.Ap
Anggota

Mengetahui,

<p>Dekan FISIP UNSRI,</p>  <p>Prof. Dr. Alfitri, M.Si NIP. 196601221990031004</p>	<p>Ketua Jurusan</p>  <p>Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA NIP. 196911101994011001</p>
---	---

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Afa Rifqi
NIM : 07011382025157
Tempat dan tanggal Lahir : Lahat, 14 September 2002
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan Dengan Sungguh-Sungguh Bahwa Skripsi Yang Berjudul “Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Pagar Alam” Ini Adalah Benar-Benar Karya Saya Sendiri Dan Saya Tidak Melakukan Penjiplakan Atau pun Pengutipan Dengan Cara Yang Tidak Sesuai Dengan Etika Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi. Apabila Dikemudian Hari, Ada Pelanggaran Yang Ditemukan Dalam Skripsi Ini Dan / Atau Ada Pengaduan Dari Pihak Lain Terhadap Keasliannya Karya Ini, Saya Bersedia Menanggung Sanksi Yang Dijatuhkan Kepada Saya.

Demikian Pernyataan Ini Dibuat Dengan Sungguh-Sungguh Tanpa Ada Pemaksaan Dari Pihak Manapun.

Yang Membuat Pernyataan
Palembang, 13 Januari 2025



Muhammad Afa Rifqi
NIM. 07011382025157

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Jangan cuma lihat senangnya, coba rasakan sedihnya.

Hidup siapa pun tidak ada yang sempurna

(Fiersa Besari)

Atas ridho Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- ❖ Kedua orangtuaku tercinta, Johan Kapri dan Paslinda Puteri Karyati
- ❖ Saudara-saudariku, M Audra Aufa Azmi, Aqila Puteri Thalita
- ❖ Dosen dan pegawai fisip
- ❖ Teman- teman seperjuangan
- ❖ Teman kelas A Administrasi Publik Palembang
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT yang telah memberikan kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Stategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pemilu di kota Pagar Alam”.

Skripsi ini di buat untuk memenuhi salah satu syarat pada kurikulum jurusan Administrasi Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Sriwijaya. Penulis juga berterima kasih kepada berbagai pihak yang selama ini membantu dalam masa perkuliahan dan juga penyelesaian Skripsi. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Alfitri. M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
2. Bapak Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M selaku Wakil Dekan I Bidang Kependidikan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
3. Ibu Hoirun Nisyak, S. Pd., M.Pd selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan Dan Kepegawaian Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Andries Lionardo, M. Si selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S. Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M. Si selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Publik. Dan juga ebagai Pembimbing Akademik Dan Pembimbing Skripsi ,Terimakasih atas bimbingan dan pemberian saran selama proses penyelesaian usulan skripsi Ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Sriwijaya

8. Ayahanda Johan Kapri, M.Pd beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, memberi dukungan hingga penulis menyelesaikan studinya sampai sarjana dan Ibunda Paslinda Puteri Karyati, S.Pd. terima kasih atas kasih sayang , do'a, dan pengorbannya yang tak terhitung sampai saat ini.
 9. Saudara,saudariku,terimakasih atas saran, motivasi dan masukannya di dalam penelitian ini
 10. Nona pemilik NIM 06131282025046 yang selalu menemani penulis selama proses pengerjaan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya hingga saat ini. Tetaplah kebersamai selama perjalanan yang akan di lewatkan.
 11. Teman-teman seperjuangan Capt oleng, Queenles Terimakasih atas saran dan masukan yang telah kalian berikan
 12. Kepada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam, Terima kasih atas waktu dan izin yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian
 13. Teman – teman Jurusan Administrasi Publik Tahun 2020 yang Senantiasa mendukung penulis baik secara moril maupun materil.
- Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dengan segala kekurangannya. Untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak guna perbaikan Skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak yang telah memberikan bantuan hingga Skripsi ini dapat diselesaikan pada waktunya

Palembang, 13 Januari 2025




Muhammad Afa Rifqi
NIM. 07011382025157

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi KPU Kota Pagar Alam dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori strategi dari Chandler yaitu formasi sasaran dan jangka panjang, pemilihan tindakan, dan alokasi sumber daya. Metode pengumpulan data yang di gunakan yaitu dengan metode wawancara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Pagar Alam telah melakukan berbagai strategi dan upaya untuk meningkatkan partisipasi politik kepada masyarakat dengan berbagai program. Dalam hal ini, KPU Kota Pagar Alam berkomitmen menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas, profesional, dan mandiri untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas. Salah satu misi dari KPU Kota Pagaralam ini yaitu memperkuat kedudukan organisasi dalam sistem ketatanegaraan, membangun SDM yang kompeten dan berintegritas, serta menyusun regulasi pemilu yang memberikan kepastian hukum dan partisipatif. Penelitian ini melibatkan wawancara dengan informan dari KPU, seperti Ibu Lia Sundariani sebagai Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Masyarakat. Strategi yang digunakan dalam peningkatan partisipasi masyarakat dilakukan dengan sosialisasi melalui media sosial, peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu di tingkat PPK, PPS, dan KPPS, serta kegiatan seperti kirab dan sosialisasi di sekolah-sekolah untuk menyasar pemilih pemula dengan didukung oleh anggaran APBN. Melalui strategi ini, partisipasi masyarakat dalam pemilu meningkat dan apatisme politik berkurang, sehingga tercapai pemilu yang lebih inklusif dan partisipatif.

Kata Kunci: Pemilihan umum, Strategi, Partisipasi masyarakat

Pembimbing


Januar Eko Aryansyah, S.IP., SH., M.Si
NIP. 198809062019032016

Palembang, 19 Agustus 2024
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

This research aims to determine the strategy of the Pagar Alam City KPU in increasing public participation in general elections. The type of research used is qualitative descriptive research using Chandler's strategy theory, namely goal and long-term formation, action selection, and resource allocation. The data collection method used is the direct interview method. The research results show that the Pagar Alam City KPU has carried out various strategies and efforts to increase political participation in the community with various programs. In this case, the Pagar Alam City KPU is committed to being an election organizer with integrity, professionalism and independence to realize quality elections. One of the missions of the Pagaralam City KPU is to strengthen the organization's position in the state administration system, develop human resources who are competent and have integrity, and prepare election regulations that provide legal certainty and are participatory. This research involved interviews with informants from the KPU, such as Mrs. Lia Sundariani as Head of the Participation and Community Subdivision. The strategy used to increase community participation is carried out by outreach through social media, increasing the capacity of election organizers at the PPK, PPS and KPPS levels, as well as activities such as carnivals and outreach in schools to target first-time voters supported by the APBN budget. Through this strategy, public participation in elections increases and political apathy decreases, thereby achieving more inclusive and participatory elections.

Keyword: General Elections, Strategy, community participation

Advisor


Januar Eko Aryansyah, S.IP., SH., M.Si
NIP.198809062019032016

Palembang, 19 August 2024
Chairman of the Public Administration Departement
Faculty of Social and Political science
Sriwijaya University


Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Strategi	10
2.1.1 Pengertian Strategi.....	10
2.1.2 Tingkatan Strategi.....	11
2.1.3 Tahapan Strategi	12
2.1.4 Fungsi Strategi.....	13
2.1.5 Tipe-Tipe Strategi	14
2.2 Komisi Pemilihan Umum.....	15
2.2.1 Pengertian Komisi Pemilihan Umum.....	15
2.2.2 Visi Misi Komisi Pemilihan Umum.....	16
2.3 Partisipasi Politik	17

2.3.1 Definisi Partisipasi Politik.....	17
2.3.2 Partisipasi Politik Di Negara Demokrasi.....	19
2.3.3 Bentuk-Bentuk Partisipasi	20
2.3.4 Fungsi Partisipasi Politik.....	23
2.3.5 Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik.....	25
2.3.6 Macam-Macam Partisipasi Dalam Masyarakat	28
2.4 Pemilihan Umum.....	30
2.4.1 Pengertian Pemilihan Umum.....	30
2.4.2 Tujuan Pemilihan Umum	32
2.4.3 Sistem Pemilihan Umum.....	32
2.4.4 Teori Pemilihan Umum.....	33
2.4.5 Fungsi Pemilihan Umum.....	34
2.4.6 Azaz-Azaz Pemilihan Umum	35
2.5 Penelitian Terdahulu	36
2.6 Kerangka Berfikir	37
BAB III	40
METODE PENELITIAN.....	40
3.1 Jenis Penelitian	40
3.2 Definisi Konsep	40
3.3 Fokus Penelitian	41
3.4 Jenis Data Penelitian.....	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.5.1 Wawancara	43
3.5.2 Dokumentasi.....	43
3.5.3 Obervasi	44
3.6 Key Informan	44
3.7 Data Dan Sumber Data	45
3.7.1 Lokasi Penelitian.....	45
3.7.2 Waktu Penelitian.....	45
3.7.3 Data Primer.....	45
3.7.4 Data Sekunder.....	45
3.8 Keabsahan Data	45
3.9 Teknik Analisis Data	48
BAB IV.....	51

GAMBARAN UMUM DAN HASIL PEMBAHASAN	51
4.1 Gambaran umum	51
4.1.1 Sejarah instansi	51
4.1.2 Struktur organisasi	54
4.1.3 Visi dan misi instansi	55
4.2 Deskripsi responden/ informan penelitian	55
4.3 Hasil pembahasan	55
4.3.1 Strategi komisi pemilihan umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pemilu di kota Pagar Alam.....	56
4.3.2 Latar Belakang strategi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	56
4.3.3 Formulasi dan sasaran jangka Panjang	57
4.3.4 Alokasi sumber daya.....	59
4.3.5 Pemilih Tindakan	61
4.3.6 Kendala Strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pemilu di kota Pagar Alam	68
BAB V	73
PENUTUP.....	73
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. DPT Pemilu 2019 di Provinsi Sumatera Selatan.....	5
Tabel 1. 2. Perkembangan Hasil Pemilu Nasional	7
Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu.....	36
Tabel 3. 1. Fokus Penelitian	42
Tabel 4. 1. Daftar nama informan penelitian.....	55
Tabel 4. 2. Matriks temuan.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Kerangka berpikir	39
Gambar 3. 1. Triangulasi Data	46
Gambar 3. 2. Gambar Teknik Analisis Miles.....	49
Gambar 4. 1. Kantor KPU Kota Pagar Alam	54
Gambar 4. 2. Struktur organisasi komisi pemilihan umum kota Pagar Alam.....	54
Gambar 4. 3. Informan Lia Sundariani, S.Pd.	57
Gambar 4. 4. Anggaran pemilu	60
Gambar 4. 5. Sosialisasi KPU di pasar dan pusat keramaian.....	62
Gambar 4. 6. Sosialisasi ke siswa/siswa SMA	63
Gambar 4. 7. Gambar media sosial KPU Kota Pagar Alam	65
Gambar 4. 8. Presentasse partisipasi masyarakat	66
Gambar 4. 9. Gambar kurva partisipasi nasional.....	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara Penelitian Skripsi.....	80
---	----

DAFTAR SINGKATAN

KASUBAG	: Kepala Sub Bagian
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
PEMILU	: Pemilihan Umum
PILPRES	: Pemilihan Presiden
SMA	: Sekolah Menengah Atas
GOLPUT	: Golongan Putih
PPI	: Panitia pemilihan Indonesia
LPU	: Lembaga pemilihan umum
TPS	: Tempat pemungutan suara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbicara mengenai demokrasi di Indonesia, maka pasti akan berkaitan dengan pemilihan umum. Salah satu indikator suksesnya suatu penyelenggaraan pemilihan umum adalah partisipasi politik masyarakat yang diwujudkan dalam hal pemberian hak suara yang dimiliki oleh masyarakat yang telah memiliki hak pilih pada pemilihan umum tersebut. Indonesia adalah negara yang menggunakan sistem demokrasi, yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat. Pada pasal 1 ayat 2 Undang Undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar, untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, maka dilakukan pemilihan umum (Amri, 2023). Pemilihan umum diartikan sebagai proses pemungutan suara dimana semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dipilih menjadi pemimpin (Sholeh et al., 2023).

Pemilihan Umum atau disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung umum bebas dan rahasia oleh rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945. Pemilu diselenggarakan untuk memilih wakilrakyat serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan dalam rangka mewujudkan tujuan Nasional (Andriani et al., 2024). Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.3 tahun 2016 pasal 1 ayat 2 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis (Situmeang et al., 2024).

Penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala menjadi prasyarat system politik demokrasi, karena pemilu merupakan sarana demokrasi bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asas yang termasuk dalam UUD 1945.

Ketentuan tentang pilkada diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 pasal 2 ayat 1 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis. Secara ideal tujuan dari dilakukannya pilkada adalah untuk mempercepat konsolidasi demokrasi di Republik ini. Selain itu juga untuk mempercepat terjadinya good governance karena rakyat bisa terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan (Bima & Muhajirin, 2022).

Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang telah meletakkan dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan meletakkan kedaulatan berada di tangan rakyat. Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat, yang saat ini telah dilaksanakan dengan penuh antusias dan disambut dengan penuh semangat dan sukacita. KPU juga adalah suatu komisi yang mempunyai wewenang padapenyelenggaraan pemilihan umum, yang bertugas mengawasi serta wadah buat melakukan penyelenggaraan pemilihan atau lebih singkatnya daerah pemungutan suara bagi rakyat yang melakukan pesta warga atau pemilu (Marthin, 2021).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tujuan komisi pemilihan umum mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas. Menyelenggarakan Pemilu serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien, dan efektif. Mewujudkan Pemilu serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Ketua dan anggota KPU yang ada sekarang merupakan keanggotaan KPU periode keenam yang dibentuk sejak era Reformasi 1998. KPU pertama (1999–2001) dibentuk

dengan Keppres No. 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai Politik. KPU pertama dilantik Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001- 2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007. Pemilihan Umum tahun 2019 yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak pertama yang menggabungkan Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana Pemilu sangat penting, selain menjadi moto penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Partisipasi politik masyarakat sangatlah penting. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara, dan secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*) (Dewi et al., 2022). Partisipasi mempengaruhi legitimasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Setiap masyarakat memiliki hak dan kepentingannya masing-masing untuk menentukan pilihannya dalam kegiatan pemilu, bisa juga dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam pemilu tergantung pada masyarakat sebagai pemilih. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat, maka pemilu hanya akan menjadi instrumen formal dan indikator penilaian demokasi saja, tanpa adanya substansi. Dengan demikian masyarakat berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemilu harus ditingkatkan (Rumaloak et al., 2021). Menurut PKPU No. 10 Tahun 2018 bahwa sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, KPU mempunyai tanggung jawab

mendorong partisipasi masyarakat dengan cara melakukan pendidikan pemilih, memberi informasi sesuai peraturan perundang-undangan, memberi kesempatan yang setara kepada setiap orang untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Pada saat pelaksanaan pemilu terdapat beberapa elemen yang terlibat selain KPU sebagai pelaksana ada juga BAWASLU sebagai badan pengawas pemilu dan juga DKPP menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, selain itu elemen terpenting ada paslon dan juga partisipasi politik itu sendiri, mengenai partisipasi masyarakat dalam pemilu memiliki arti keikutsertaan warga negara secara aktif dalam kehidupan politik. Partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam demokrasi. Pemilihan umum di Indonesia masih banyak masalah yang terjadi dari tahun ketahun dan belum dapat terselesaikan sehingga menjadi masalah yang tak kunjung usai, seperti kecurangan pemilu yang di dalamnya terdapat pembelian suara dimasyarakat (*vote buying*) yang masih marak terjadi sampai sekarang termasuk dalam politik uang, ketika masuk lebih intens maka terdapat beberapa isu penyebaran hoax yang menyerang personal bahkan ke partai politik pengusungnya, hal ini sudah menjadi ciri khas didalam pemilihan umum yang terjadi di Indonesia, serta yang masih menjadi masalah utama yang terjadi di Indonesia yaitu meningkatkan partisipasi pemilih untuk ikut andil dalam mensukseskan pemilihan umum yang baik.

Berdasarkan data jumlah pemilih pada pemilihan umum tahun 2019 di Sumatera Selatan jumlah partisipasi secara keseluruhan 81,4 atau sebanyak 4.938.585 jiwa.

Tabel 1. 1. DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilu 2019 di Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	L	P	L+P
1	Oku	13	157	1.243	129.308	125.188	254.496
2	Oki	18	327	2.166	258.284	245.387	503.671
3	Muara Enim	20	255	1.642	209.487	207.141	416.628
4	Lahat	24	377	1.316	149.981	145.772	295.753
5	Musi Rawas	14	199	1.168	144.779	139.929	284.708
6	Musi Banyuasin	14	240	1.864	225.239	216.955	442.194
7	Banyuasin	19	304	2.481	303.225	294.429	597.654
8	Oku Timur	20	312	2.174	238.105	228.776	466.881
9	Oku Selatan	19	259	1.265	135.410	126.328	261.738
10	Ogan Ilir	16	241	1.172	143.530	142.606	286.136
11	Empat Lawang	10	156	931	102.309	98.663	200.972
12	Pali	5	71	589	62.253	62.750	125.003
13	Muratara	7	89	660	73.743	73.451	147.194
14	Palembang	18	107	4.751	544.693	555.651	1.100.34 4
15	Pagar Alam	5	35	520	53.170	51.067	104.237
16	Lubuk Linggau	8	72	608	76.930	78.860	155.790
17	Prabumulih	6	37	672	63.973	66.020	129.993
Total		236	3.238	25.222	2.914.419	2.858.9 73	5.773.39 2

Sumber : dokumen Bawanslu 2019

Berdasarkan tabel 1.1 diatas maka dapat dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat pada Pilkada tahun 2019 di provinsi Sumatera Selatan Pada Pemilu tahun 2019 DPT berjumlah 5.821.160 orang Pemilih yang terdiri atas pemilih laki-laki berjumlah 2.937.455, sedangkan pemilih perempuan berjumlah 2.883.705 orang.

Dalam perkembangannya, pemilu di Indonesia dilaksanakan mulai tahun 1955 hingga 2014 yakni sudah 11 kali diadakan kegiatan Pemilu. Pemilu setelah reformasi dinilai sebagai Pemilu yang demokratis karena sudah memenuhi prinsip LUBER (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil), sedangkan Pemilu sebelumnya pada orde baru belum bisa dikatakan demokratis karena sudah bisa ditebak hasilnya. Setelah reformasi pada 1998, Pemilu di Indonesia dilaksanakan sebanyak 4 kali yang dimulai tahun 1999 sampai 2014. Tetapi pada setiap kali diadakan Pemilu, masih banyak masyarakat yang masuk kategori *voters turn out* atau yang biasa disebut golput (golongan putih).

Asfar (2006:21) menjelaskan bahwa golput sebuah persoalan-persoalan pesan yang hendak disampaikan kepada publik atas pilihan politiknya untuk tidak memilih. Golput bukanlah organisasi yang diatur oleh instrument peraturan, hal itu juga tidak dikoordinasi melalui sistem manajemen. Golput sekedar penyebutan kepada akumulasi pribadi-pribadi yang tidak ikut Pemilu atau ikut Pemilu tetapi dengan cara merusak surat suara yang di dapat. Meskipun golput juga merupakan bagian dari pilihan demokratis yaitu pilihan antara memilih dan tidak memilih, tetapi sikap golput berpotensi menurunkan tingkat partisipasi politik masyarakat yang berarti partisipasi politik masyarakat tersebut buruk. Harun Husein dalam artikel online Republika pada tanggal 19 Mei 2014 menulis: "Pada Pemilu 2014 ini, 'partai golput' meraih suara terbanyak 46 juta. Angka ini dua kali lipat dibanding suara pemenang Pemilu resmi yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum yaitu PDI Perjuangan. Partai Banteng itu hanya meraih 23 juta suara. Golongan putih alias golongan orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu telah menjadi pemenang sejak 2009 lalu. Saat itu 'partai golput' meraih hampir 50 juta suara. Padahal pemenang resmi Pemilu saat itu, partai demokrat hanya meraup 21 juta suara".

Angka golput dari Pemilu tahun 1999 sampai 2009 terus mengalami kenaikan, meski pada tahun 2014 mengalami penurunan. Meski begitu angka golput pada Pemilu tahun 2014 tetap mencapai angka 24,89%, hal tersebut menunjukkan bahwa golput masih dalam angka yang cukup besar. Dapat

dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam politik masih cukup rendah dan legitimasi masyarakat masih lemah. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut:

Tabel 1. 2. Perkembangan Hasil Pemilu Nasional dan Partai Pemenang Pemilu Nasional Tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014

Pemilu Nasional	Nama Partai Pemenang Pemilu	Suara Partai Pemenang Pemilu	Jumlah Golput	Presentase Golput
Pemilu Nasional 1999	PDIP	35.689.073	8.320.010	7,06 %
Pemilu Nasional 2004	Golkar	24.480.757	23.580.030	15,93%
Pemilu Nasional 2009	Demokrat	21.655.295	49.677.076	29,01%
Pemilu Nasional 2014	PDIP	23.681.471	46.252.097	24,89%

Sumber: KPU (Olahan Peneliti)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa angka golput pada 2 penyelenggaraan Pemilu Nasional terakhir mencapai 20% persen ke atas, terutama pada Pemilu Nasional tahun 2009 angka golput hampir menyentuh angka 30%. Seperti apa yang terdapat pada tabel juga, pada Pemilu Nasional tahun 2009 dan 2014 angka golput bahkan lebih lebih besar daripada jumlah suara partai pemenang Pemilu. Artinya, golput masih dalam jumlah angka yang cukup besar, apabila sebagian besar golput tersebut memberikan suaranya maka hasil Pemilu juga bisa berbeda. Angka golput yang tinggi ini juga berarti bahwa pemerintah akan sulit mendapatkan dukungan maksimal dari masyarakat, lebih jauh lagi dapat mengarah pada hilangnya legitimasi kepemimpinan. Maka dari itu, perludiadakannya sosialisasi dan pendidikan mengenai politik dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Sehubungan dengan hal di atas, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Pasrtisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilihan di Kota Pagar Alam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja strategi yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pemilu di Kota Pagar Alam ?
2. Apa kendala yang dihadapi KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu di Kota Pagar Alam ?
3. Apa saja factor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu di Kota Pagar Alam ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari survei ini adalah sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi strategi-strategi yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu di Kota Pagar Alam.
2. Menilai peran media dan teknologi informasi dalam mendukung strategi KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu.
3. Menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu di Kota Pagar Alam

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk menambah pengetahuan tentang penyelenggaraan pemilu yang bermanfaat bagi para akademisi, praktisi dan masyarakat pada umumnya, serta mengembangkan ide-ide untuk mengembangkan dunia pendidikan yang berkontribusi. Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui peran KPU Kota Pagar Alam dalam menyelenggarakan pemilu.

2. Secara praktis

a. Secara akademik

Agar penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin melakukan penelitian dengan fokus yang sama.

b. Bagi instansi KPU Kota Pagar Alam

Agar Penelitian ini dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan integritas dalam penyelenggaraan pemilihan umum, yang pada gilirannya akan membawa manfaat bagi demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

c. Bagi Pemilih Pemula

Penelitian ini dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi, sehingga memberikan kontribusi yang positif terhadap pembentukan kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, F. (2023). Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Di KPU Kabupaten Kerinci Tahun 2024. *Jurnal Administrasi Nusantara*, 6(2), 84–94.
- Andriani, R., Yahya, M. H. D. R., Putra, R. E., & Firzani, M. R. (2024). Edukasi Kepemimpinan Islam Dalam Menyongsong Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Pemilih Pemula Di SMA Negeri 7 Pekanbaru. *Journal of Human And Education*, 4(1), 251–256.
- Bima, M. R., & Muhajirin. (2022). Perbandingan Norma Pemungutan Suara Ulang Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. *Journal of Philosophy*, 3(1), 64–72.
- Dewi, L. Y., Sinaga, H. L. N., Pratiwi, N. A., & Widiyasono, N. (2022). Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 8(1), 36–47. <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i1.4082>
- Marthin, J. (2021). Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam Pembentukan Norma pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Berdasarkan Kesesuaian Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Pemilu Dan Demokras*, 1(2), 113–125.
- Rumaloak, A. R., Lukman, S., & Indrayani, E. (2021). Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Proses Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku Tahun 2019. *Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 13(2), 261–270. <https://doi.org/10.54783/jv.v13i2.431>
- Sholeh, M., Rafi, F., Putra, A., Siswanto, D. A., Maulana, F. A., & Assadzali, M. A. (2023). Penyandang Disabilitas dalam Berpolitik Berdasarkan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(4), 297–306.
- Situmeang, N., Intan, M., Dewi, A. E., & Widiyani, H. (2024). Pembatasan Hak Perseorangan Dalam Pencalonan Kembali Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Anggota Legislatif 2024. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 162–169.
- Abdullah, R. (2009). *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Afrilia, M., Surya, I., & Dyastari, L. (2017). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2015 di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 5(3), 1281–1294.
- Amirudin, & Zaini, B. A. (2006). *Pilkada Langsung Problem dan Prospek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asfar, M. (2006). *Pemilu dan Perilaku Memilih, 1955-2004*. Jakarta: Eureka.
- Budiardjo, M. (2006). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia pustaka utama.
- Cangara, H. (2014). *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Darmansyah, R. (2018). Peran Panwaslih Terhadap Penyelesaian Konflik Pilkada 2017-2022 (Studi Penelitian Penyelesaian Konflik Terkait Kasus Perusakan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Aceh Besar); The Role Of

- The Panwaslih To The Completion Of The Election Conflict 2017-2022 (Re. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 3(2), 1–15.
- Darmawan, S. S., Hamid, A., & Ismanto, G. (2018). *Strategi KPU Kota Serang Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Provinsi Banten Tahun 2017*. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Dimas, A. (2023). *Strategi Komisi Pemilihan Umum Meningkatkan Partisipasi Pemilih Lansia (Studi Pemilu Kabupaten Pringsewu 2024)*. Lampung: Universitas Negeri La.
- Dinia, F., Rafni, A., Suryanef, S., & Nurman, S. (2022). Strategi KPU Provinsi Sumatera Barat dalam Melaksanakan Pilkada Langsung Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Civic Education*, 5(2), 158–164.
- Endriasari, P. P., & Santoso, R. B. (2022). Strategi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Saat Pandemi Covid-19 Dalam Pilkada Sukoharjo Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 6(2), 531–543.
- Gleko, P., Suprojo, A., & Lestari, A. W. (2017). Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 6(1), 38–47.
- Hikmawati, F. (2020). *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Press.
- Ibrahim, M. A. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- KPU. (2016). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- Ma'ruf, A. (2022). Strategi Pemasaran Produk Garmen Dalam Meningkatkan Penjualan (Studi Kasus Pada Ud Daffi Hijab Style Lamongan). *JEKMA*, 3(2), 1–14.
- Maran, J. (2007). *Architecture, Ideology and Social Practice-An Introduction. In Constructing Power: Architecture, Ideology, and Social Practice*. Hamburg: Thaler.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miriam, B. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif (Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhamad, A. (2022). *Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Mataram 2020/2021*. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Nelson, J., & Huntington, S. P. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pahmi, S. Y. (2010). *Politik Pencitraan*. Jakarta: GP Press.
- Pemerintah RI. (1945). *Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Pemerintah RI. Retrieved from <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

- Pemerintah RI. (2011). *Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum*. Jakarta: Pemerintah RI.
- Pemerintah RI. (2016). *Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang*. Jakarta: Pemerintah RI. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37311>
- Pemerintah RI. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Jakarta: Pemerintah RI.
- Pito, T. A., Efriza, I., & Fasyah, K. (2006). *Mengenal Teori-Teori Politik*. Bandung: Nuansa.
- Pradhanawati, A. (Peny). (2005). *Pilkada Langsung Tradisi Baru Demokrasi Lokal*. Jakarta: Konsorsium Monitoring dan Pemberdaya Institusi.
- Presiden RI. (1999). *Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Dan Penetapan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum T.E.U. Indonesia*. Jakarta: Pemerintah RI.
- Prihatmoko, J. J. (2003). *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. Jakarta: LP2I.
- Przeworski, A. (1988). Democracy As A Contingent Outcome Of Conflicts. *Constitutionalism and Democracy*, 59(1), 63–64.
- Rohaniah, Y., & Efriza. (2015). *Pengantar Ilmu Politik: Kajian Mendasar Ilmu Politik*. Malang: Intrans Publishing.
- Rush, M., & Althoff, P. (2002). *An Introduction to Political Sociology*. California: Nelson. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id>
- Rush, Michael. (2014). *Politics and Society: An Introduction to Political Sociology*. London: Routledge.
- Safanti, C. (2016). *Strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Dalam Memenangkan Jokowi Pada Pemilu Presiden Tahun 2014 (Studi Pada PDI-P Provinsi Sumatera Utara)*. Medan: Universitas Medan Area.
- Salusu. (2015). *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sardini, N. H. (2011). *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: Fajar Media Press.
- Sastroatmodjo, S. (1995). *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang.
- Sorensen, G. (2003). *Demokrasi dan Demokratisasi Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudaryono. (2018). *Metodologi Penelitian*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiarti, T. (2023). *Money Politic: Tinjauan berdasarkan partisipasi politik dan Keputusan Memilih Masyarakat*. Jakarta: Penerbit P4I.
- Sugiarto, E. (2017). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis: Suaka Media*. Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, R. (2007). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Suwondo, S., & Purba, D. (2017). Prilaku Non Voting dalam Pemilihan Kepala

- Daerah Lampung Timur Tahun 2015 (Studi di Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur). *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 1(1), 17–26.
- Turmidzi, I. (2022). Implementasi Perencanaan Strategis Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah. *Tarbawi: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 5(2), 90–100.
- Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57–64.
- Wongkar, N., Pangemanan, F., & Undap, G. (2022). Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berkat di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Jurnal Governance*, Vol.2, No.2, 2022, 2(2), 1–12.